




KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LHK



**RENCANA
KERJA**

2020

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH MALUKU PAPUA



DAFTAR TABEL

	Hal	
Tabel 1	Indikator Kinerja Utama (IKU) TA 2020 s.d 2024	11
Tabel 2	Indikator Kinerja Program (IKIP) TA 2020 s.d 2024	11
Tabel 3	Kompetisi SDM (PNS); BPHLHK Maluku Papua	21
Tabel 4	Prognosis dan Capaian Kinerja Tahun 2019	23
Tabel 5	Serapan Anggaran Tahun 2019	24
Tabel 6	Prioritas Nasional Inklusif Program Penegakan Hukum LHK Tahun 2020	26
Tabel 7	Non Prioritas Nasional Inklusif Program SAKKUH LHK Tahun 2020	27



DAFTAR GAMBAR

		10
Gambar 1	Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024	4
Gambar 2	Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024	5
Gambar 3	Struktur Organisasi	10
Gambar 4	Komposisi SDH BPFHUK Maluku Papua	21
Gambar 5	Logis Model Kegiatan Pengabdian, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	29
Gambar 6	Logis Model Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan TA 2020	32
Gambar 7	Logis Model Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020	34
Gambar 12	Logis Model Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya Ditjen PHUK	37



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua tahun 2020 ini disusun sebagai salah satu bentuk pedoman semua kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja ini memuat berbagai upaya dan keberhasilan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua dalam melaksanakan berbagai tugas yang diembankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua tahun 2020 s.d. 2024, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan anggaran yang efektif efisien.

Dengan Rencana Kerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua di dalam peningkatan etos, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua pada tahun tahun selanjutnya.

Sejaka Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Maluku Papua,


Mukhammad Gultom, S.Pd, M.Si
NIP. 19850616 200903 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENKA) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHUK) Wilayah Maluku Papua Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan lanjutan kelima sejak terbentuknya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua pada tahun 2015. Dokumen RENKA ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun 2020, dimana mencakup Proyek Prioritas dan Prioritas Bidang Inklusif Program Penegakan Hukum LHK yang memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan pembangunan, dan kebutuhan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditampuh dengan memancing partisipasi masyarakat.

Penjelasan Umum Renka BPPHUK Wilayah Maluku Papua ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, keefektifan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh BPPHUK Wilayah Maluku Papua termasuk pencapaian Sasaran Prioritas di dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia.

Bagi BPPHUK Wilayah Maluku Papua yang berkait langsung dengan pencapaian prioritas pada tahun 2020, maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung memandirikan pencapaian prioritas yang telah ditetapkan.

1) Kondisi Umum

Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung sumber daya alam, maka kualitas dan kuantitas sumber daya alam menjadi sangat penting sebagai modal pembangunan perekonomian nasional. Sejak tahun 2015 berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melindungi kebhinekaan masyarakat dan mengamankan lingkungan hidup dan kehutanan termasuk melalui langkah-langkah penegakan hukum secara serius dan konsisten.



Setelah 4 (empat) tahun, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat meningkatkan performanya kinerja pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan ke depan, didukung dengan perubahan perilaku yang signifikan. Ini adalah hal yang penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya produksi yang diperlukan secara berkelanjutan. Maka, dibutuhkan perlu untuk terus membuat kerja sama dengan berbagai pihak baik aparat penegakan hukum, pemerintah daerah, akademis, jurnalis, ISG, dan sekaligus generasi milenial. Dokumen Rencana Kerja ini disusun dalam rangka menyebarkan kerja-kerja dan capaian penegakan hukum kepada Aparat terkait dan masyarakat sebagai motivasi untuk pertakikan terus-menerus, baik saat ini dan di masa yang akan datang.

2) Kondisi Khusus

Penegakan hukum dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung keputusan dan perubahan perilaku secara efektif, bersama dengan instrumen *public awareness* dan instrumen ekonomi/pasar, serta mendukung tata kelola yang baik.

Definisi dari *United Nations ESCAP*, *World Bank*, dan *United States Council for International Business* menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan elemen krusial untuk mewujudkan *good governance*. Penegakan Hukum KLUK sangat penting, dalam pengelolaan SDA dan LH, yaitu:

1. Tidak akan ada tata kelola yang baik tanpa penegakan hukum yang berkualitas;
2. Tidak akan ada keadilan lingkungan dan keadilan sosial tanpa penegakan hukum yang konsisten;
3. Penegakan hukum efektif dapat mewujudkan ketersediaan sumber daya produksi secara berkelanjutan; dan
4. Penegakan hukum merupakan bentuk keefektifan negara serta penerapan prinsip *polluter pays principle* di mana pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan harus bertanggung jawab.

B. ARAHAN RPJP NASIONAL 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan lanjutan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan memponcahni pencapaian target pembangunan dalam RPJMN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan



menjadi tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berprestasi menengah atas (*upper middle income country*(UMIC)) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang baik.

Sesuai dengan RPJPN 2015-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui pemaksimalan pembangunan di berbagai bidang dengan memaksimalkan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran Pokok RPJPN 2015-2025 Terkait Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu:

- Pertama, Terwujudnya bangsa yang berdaya saing;
- Kedua, Terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur;
- Ketiga, Terwujudnya Indonesia sebagai negara keadilan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;



Gambar 1 Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020-2024

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2015-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.



Sumber: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditambahkan dalam 7 agenda pembangunan.

Capaian kinerja penegakan hukum (RPJMN IV tahun 2020 – 2024: hal.192), untuk mendukung pelaksanaan lingkungan hidup dan kehutanan semakin meningkat dalam aspek penanganan pengadilan, pengawasan lain; pemberian sanksi administratif, serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang cukup besar dan denda maupun nilai pengganti kerugian dan pemulihan masih sulit direalisasikan akibat proses eksekusi putusan pengadilan yang belum berhasil dilaksanakan.

Maningkannya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (RPJMN IV tahun 2020 – 2024: hal.201). Tingginya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia tidak lepas dari masih maraknya pelanggaran hukum di bidang sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup, seperti illegal logging, kebakaran hutan dan lahan, pembuangan limbah (air, tumpukan sampah di laut, pembuangan berlimpah limbah, penguasaan hutan non-prosedural, dan pencemaran limbah B3. Bahkan kawasan konservasi dan perlindungan juga tidak luput dan maraknya tindak kejahatan, seperti perambahan, illegal logging, penggunaan kawasan hutan dan kejahatan TSL.

Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2015 menunjukkan potensi kerugian negara tahun 2009-2014 akibat maraknya tidak tercatatnya produksi kayu seras akurat yang bersumber dari dana rehabilitasi dan pemulih sumber daya hutan sekitar 4,24 Triliun, serta dari nilai komersial produk kayu sekitar 56,5 Triliun. Selain kerugian negara, luas kejahatan SDA dan lingkungan hidup juga dapat mengakibatkan bencana ekologis, serta



ancaman terhadap kepastian hukum, kedaulatan negara, dan ketahanan nasional. Upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus SDA dan lingkungan hidup akan menghadapi beberapa tantangan berupa beragamnya tipologi kejahatan; skala kejahatan yang masif dan lokasi kejahatan yang tersebar bahkan lintas batas wilayah administrasi; besarnya dampak dan nilai kerugian yang ditimbulkan; serta modus kejahatan yang semakin dinamis dan beragam.

Untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020-2024 (RPJMN 2^a tahun 2020 – 2024): hal.212), melalui Nomor 3 (Tiga), tentang Peraturan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan Huruf (b) Peraturan Sistem Pertahanan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Huruf (c) Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Terkait Lingkungan Hidup, bahwa Pemerintah berkomitmen (RPJMN 2^a tahun 2020 – 2024): hal.285) untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan program dan target di berbagai sektor pada RPJMN periode 2020-2024).

Berdasarkan hal tersebut, profil lingkungan yang diharapkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut: Kualitas lingkungan hidup meningkat sehingga optimal untuk mendukung kehidupan serta aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, ditunjukkan dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional mencapai rentang target 75,5 – 79,0, dan Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai di atas 27 persen dan penurunan intensitas emisi GRK mencapai 24 persen.

Dana mendukung terwujudnya profil lingkungan hidup tersebut, beberapa kondisi yang diharapkan tercapai pada tahun 2025 antara lain: Nomor 10 (Sepuluh) terkait Kinerja Penegakan Hukum untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup semakin meningkat dalam aspek penanganan pelanggaran, pengawasan biro pemerintah sesuai dengan strategi, serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara berintegritas dan sinergis.

Upaya menjaga kualitas lingkungan hidup agar dapat menopang pelaksanaan pembangunan (RPJMN 2^a tahun 2020 – 2024): hal.303), dilakukan melalui:

- Nomor 11 (Sebelas) membenarkan sistem pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (S-SALH) berintegrasi:



- Nomor 12 (Dua Belas) meniadakan Penegakan Hukum Lingkungan dan bersuara secara tegas; dan
- Nomor 13 (Tiga Belas) mempercepat penyelesaian hukum pidana dan pidana terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kerusakan sumber daya alam.

C. VISI INDONESIA 2019-2024

Sesuai dengan arahan Pidato Presiden di Semar, Jawa Barat, tanggal 14 Juli 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan Lima visi Indonesia di periode kedua pemerintahannya. Kelima visi ini diharapkan mendorong Indonesia lebih produktif, berdaya saing, dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan global yang dinamis dan penuh risiko.

Pertama, adalah mempercepat dan melancarkan pembangunan infrastruktur dimana interkoneksi infrastruktur dengan kawasan industry kecil, kawasan ekonomi khusus, patiwisata, pariwisata, perkotaan dan perikanan.

Kedua, Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah, meningkatkan kualitas Pendidikan dan manajemen talenta;

Ketiga, Mengundang Investasi seluas-luasnya untuk busa lapangan bekerja dengan cara memangkas hambatan Investasi

Keempat, Reformasi Birokrasi dengan kecepatan melayani dan memberikan, menghapus pola pikir liris, monoton, dan terpeleak di mana nyaman. Adaptif, Produktif, Inovasi, Kompetitif (APIK);

Kelima, APBN yang fokus dan tepat sasaran. APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

D. KOMITMEN NEGARA

Indonesia patut bersyukur karena Penciri Bangsa kita telah mengamandatkan berwujudan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan yang tertulis dalam UUD 1945. Kelengkapan penegakan hukum lingkungan hidup dan ketertarikan di Indonesia harus terus diperkuat, mengingat dukungan masyarakat terhadap lembaga ini juga sangat tinggi. Hal ini harus dijawab dengan memberikan kinerja terbaik untuk publik.

Kolaborasi para pemangku kepentingan dalam penegakan hukum lingkungan dan ketertarikan sangat dibutuhkan dalam upaya menggalang dukungan komitmen serta pertukaran sumber daya untuk penegakan hukum yang lebih efektif. Dukungan lintas



tersebut sangat dibutuhkan, mengingat penegakan hukum merupakan aktivitas yang membutuhkan pertukaran data dan informasi, sumber daya manusia, sumber daya kewenangan, dan sumber daya lainnya.

Komitmen nasional untuk perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam telah dikanalisasi melalui Konstitusi kita. Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Komitmen juga termuat pada Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4). Negara diberi kewenangan untuk menguasai Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta menyelenggarakan perekonomian nasional dengan prinsip berkeadilan lingkungan.

E. TUJUAN DAN SISTEMATIKA

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinergisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pemerintah berupaya untuk memediasi dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKPF) yang menggunakan prinsip *money follows program*. Rencana Kerja Pemerintah merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Selain disusun pada level Nasional melalui dokumen RKP, perencanaan kegiatan tahunan juga dilakukan pada level Kementerian/Lembaga.

Perencanaan kegiatan tahunan oleh K/L tersebut diuangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L). Dalam kerangka dengan perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, RPJMN 2020-2024 dijemahkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2020-2024 dan Rencana Eselon I tahun 2020-2024, Rencana Eselon II tahun 2020-2024 dan Rencana Unit Pelaksanaan Teknis (RUPST) tahun 2020-2024, masing-masing akan kembali dijabarkan ke dalam Rencana Kerja per tahun dengan memperhatikan prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah di tahun berjalan.



Rencana Kerja Pemerintah menjadi dasar dalam pemutakhiran rancangan Rencana Kerja KLHK menjadi Rencana- KLHK. Sebelumnya KLHK telah menyusun rancangan Rencana- K/ yang mengacu pada Rencana KLHK, rancangan awal RKP dan buku Indikator dengan menggunakan sistem aplikasi *esawawag* KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran).

Dokumen Rencana- KLHK menjadi acuan bagi Eselon Eselaku penanggungjawab program dan Eselon D serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggungjawab kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja per Tahun.

Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 ini bertujuan untuk:

1. Memerikan arahan dan pedoman Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan Tahunan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selaras antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian kinerja.

F. LATAR BELAKANG KEMENTERIAN/LEMBAGA

Sari berbagai tantangan berkaitan dengan dinamika yang ada di tengah masyarakat serta memperhatikan perkembangan keilmuan dan praktik- praktik kebijakan publik dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada saat ini, kami melihat bahwa kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah, dalam hal ini KLHK harus mampu menjawab berbagai tantangan yang ada. Untuk itu, langkah- langkah kebijakan yang dilakukan saat ini adalah mengoreksi berbagai langkah- langkah yang telah diambil sebelumnya dengan mempertimbangkan dinamika yang ada saat ini. Sehingga langkah- langkah korektif yang dilakukan dapat adaptif dengan situasi saat ini. Dalam Pemerintahan saat ini, prosedur sangat penting, untuk itu aspek- aspek sebagaimana diamanatkan UUD 1945 harus mampu diwujudkan.

Kombiner tersebut dijawabahkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan pendirian unit, khusus pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau yang lebih dikenal dengan Ditjen Gakkum, pada tahun 2015. Penegakan hukum merupakan salah



setu daya angket yang kuat dalam mewujudkan lingkungan dan hutan yang lestari. Pengalaman di berbagai negara dan hasil riset ahli menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas mampu menurunkan angka deforestasi serta kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kami yakin bahwa dengan penegakan hukum yang kuat sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan dan kehutanan di Indonesia.

Sesuai dengan arahan Kamandalaan Katangan Republik Indonesia, Kementerian LHK turut serta melaksanakan Pendekatan Perencanaan Pembangunan melalui "MoUy Rikwe Program" dan RUTS yaitu:

- Holistik (H), adalah penyebaran tematik program presiden kedalam pemerintahan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam rangkaian kegiatan;
- Integratif (I), adalah upaya keterpaduan pelaksanaan pemerintahan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/Lembaga/Daerah/ Pemangku Kepentingan Lainnya dan Upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan;
- Tematik (T) adalah pemertuan tema-tema prioritas dalam skala jangka waktu;
- Spasial (S) penjabaran program presiden dalam satu kesatuan Wilayah dan keterkaitan antara wilayah.

Tujuan Kementerian LHK adalah:

- Pertama, Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mengatasi Perubahan Iklim;
- Kedua, Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Hutan Untuk Memberikan Kontribusi Bagi Perekonomian Nasional;
- Ketiga, Mengoptimalkan Pengelolaan Dan Distribusi Manfaat Hutan Yang Berkeadilan;
- Keempat, Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Yang Baik.

G. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Ditahun 2019-2024, Ditjen GAKKUM KLHK mendukung Sarana Strategis TatanegaraTays Tatakelola & Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Yang Baik Serta Kompetensi SDM LHK yang berdaya saing, di dalam Indikator Kinerja Utama yaitu Penyelesaian Kasus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Jumlah Kasus) total 1500 kasus dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.



Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Kementerian LHK 2019 s.d 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama 2020-2024
Terwujudnya Lingkungan Hidup Dan Hutan Yang Berkualitas Serta Tanggap Terhadap Penurunan Risiko (SS1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Penurunan Emisi GRK Dari 5 Sektor 3. Patutanun Laju Deforestasi 4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah 5. Jumlah Daerah Aliran Sungai Yang Dipulihkan 6. Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KAWAS) Kawasan Ekosistem Lelele
Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dan Lingkungan Sesuai Dengan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan (SS2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan Terhadap PDB Nasional 2. Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, Dan Byproducting 3. Peningkatan Nilai Penanaman Negara Bukan Pagar Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan
Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat hutan yang Berkelanjutan Dan Berkelanjutan (SS3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas Kawasan Hutan Dengan Status Penetapan 2. Luas Kawasan Hutan Yang Dilepas Untuk Tanah Objek Reforma Agraria/Tanah 3. Luas Hutan Yang Di Kelola Masyarakat
Tereleenggaranya Tatakelola & Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Yang Baik Serta Kompetensi SDM LHK Yang Berdaya Saing (SS4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kualitas Kebijakan LHK 2. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Dan Perairan 3. Penyelesaian Kasus Bidang LHK 4. Sistem Data Dan Informasi Yang Valid Dan Mudah Diakses 5. Hasil Litbang Yang Inovatif Dan Implementasi 6. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KLHK 7. Opini WTP Atas Laporan Keuangan KLHK 8. Indeks Produktivitas Dan Daya Saing SDM LHK 9. Level Maturity SPPT KLHK

H. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Tujuan dari Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah "Meningamankan Lingkungan Hidup dan Kehutanan" dan "mengurangi dan keaman hutan".

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Program GAKRUM LHK 2020

Sasaran Program 2020 s.d 2024	Indikator Kinerja Program 2020 s.d 2024	Target 2020
Meningkatnya Ketahanan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Izin lingkungan dan Peraturan perundang-undangan	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-undangan terkait Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Meningkat	50 Persen



Terancamnya Hutan dan Gangguan dan Ancaman	Hutan yang diancam dan gangguan dan ancaman	1.700.000 Hektar
Jumlah Kasus yang dilakukan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Kasus yang dilakukan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	219 Kasus

1. KONDISI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH MALUKU PAPIUA

a. Kondisi Umum

Kejahatan lingkungan dan kehutanan merupakan su lintas sektor dan saling berkaitan dengan kejahatan lainnya, oleh karena itu diperlukan kerjasama antar Lembaga penegakan hukum. Kolaborasi antar Lembaga penegak hukum akan meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Ada kebutuhan untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum terkait kejahatan sumber daya alam.

Selama 5 (Lima) tahun, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat meningkatkan performa penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan ke depan, didukung dengan perubahan perilaku yang signifikan. Ini adalah hal yang penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya produksi yang diperlukan secara berkelanjutan. Maka, dipandang perlu untuk terus membuat kerja sama dengan berbagai pihak baik aparat penegakan hukum, pemerintah daerah, akademisi, jurnalis, ISG, dan sekaligus generasi milenial.

Dokumen Rencana Kerja ini disusun dalam rangka menanggapi kerna-kona dan capaian penegakan hukum keadilan Aparat terkait dan masyarakat sebagai masukan untuk perbaikan terus menerus. Baik saat ini dan di masa yang akan datang

b. Kondisi Khusus

Peningkatan implementasi kapasitas penegakan hukum terus dilaksanakan dengan tujuan Penegakan Hukum LHK dapat lebih baik mengatasi permasalahan permasalahan yang terjadi. Berangkat dari kebutuhan peningkatan kapasitas penegakan hukum, pendekatan penegakan hukum yang dibuat untuk mendukung penguasaan strategi yang akan diimplementasikan dan diharapkan dapat memberikan terobosan terobosan dalam mendukung dan mengatasi kegiatan penegakan hukum.

Pendekatan penegakan hukum, antara lain:



- Pertama, melalui Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum; Kedua, melalui Penerapan Multi Instrumen Hukum;
- + Ketiga, melalui Penerapan Multi Rajam Hukum (Multirajam);
- dan Keempat, melalui Penerapan Kebijakan Simbolik;

J. STRATEGI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH MALUKU PAPUA

Empat strategi penegakan hukum untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, yaitu:

1. Penerapan Multi Instrumen Hukum, melalui Penerapan Hukum Administratif, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana;

Lalu-lintas UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawa angin segar bagi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. UU tersebut memperkenalkan penerapan multi-instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yakni melalui penerapan hukum administratif, perdata, dan pidana yang dapat diterapkan secara bersamaan. Hukum administratif dan perdata dapat melengkapi kepastian hukum pidana, namun tidak dapat memadakannya. Dengan penambahan hukum administratif dan perdata, maka pelaku kejahatan kehutanan dapat dianjar hukuman yang lebih berat, mulai dari kewajiban membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan lingkungan yang dilakukan, membayar biaya rehabilitasi dan pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. Penerapan instrumen penegakan hukum tersebut dapat dilakukan secara sendiri-sendiri (parsial) maupun bersama-sama dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan berbagai instrumen penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan sesuai dengan tingkat dampak kerusakan lingkungan hidup, baik yang bersifat pendekatan lunak (*soft approach*) sampai dengan pendekatan keras (*hard approach*). Penggunaan instrumen instrumen tersebut dilakukan secara hati-hati, tepat, adil, dan transparan dengan tujuan memberikan efek jera yang maksimal. Penerapan multi-instrumen hukum ini lebih diarahkan pada kasus-kasus yang sangat spesifik dengan dampak luas dan masif.



3. Penguatan Dukungan Publik dan Jejaring Kolaborasi

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keparipayaan publik serta dukungan sumber daya yang lebih besar dalam menangani kasus-kasus hukum. Hal ini perlu dilakukan dengan melibatkan CSO, pemerintah/lembaga terkait, lembaga internasional, perguruan tinggi, dan aktor lainnya.

4. Pengambilan Keputusan Berbasis Pendekatan Sains dan Teknologi

Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan masalah yang kompleks dan terus berkembang modulus operasinya dan waktu ke waktu. Cara-cara konvensional tidak akan cukup untuk mengimbangi dinamika yang ada.

Operasi berbasis-terobosan terbaru yang mengikuti perkembangan zaman untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sains dan teknologi menawarkan solusi untuk menanggulangi kejahatan Lingkungan hidup dan kehutanan melalui teori dan metodologi terbaru serta kecanggihan piranti. Bagi kami, dukungan Ilmiah ini sangat dibutuhkan, terutama karena dukungan Ilmiah mampu memberikan input bagi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan. Penelitian mampu menghasilkan *novelty*, baik teori ataupun metode. Dukungan ahli dibutuhkan untuk melatih dan meningkatkan kualitas SDM lingkungan dan kehutanan guna pengetahuan berguna untuk pembuktian ilmiah kasus-kasus hukum. Ahli mampu mengukur potensi kekayaan sumber daya alam dan tingkat kerusakan lingkungan secara akurat dan riil. Untuk Penguatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi di Lingkup KLHK, *Schwarz-Saad Asky* sangat diutamakan mengingat karakteristik permasalahan Lingkungan hidup dan kehutanan yang khas, yakni: (1) dinamis dan kompleks, (2) lintas batas negara, (3) berdampak luas atau sistemis, dan (4) melibatkan multi aktor. Dukungan dan ahli atau akademisi menjadi salah satu kunci dari upaya penguatan kebijakan oleh KLHK selama ini. Dukungan ahli/akademisi telah banyak berjasa, antara lain sebagai ahli untuk kajian ilmiah terkait dengan pengembangan dan perbaikan kebijakan, serta ahli dalam penyediaan kajian ilmiah untuk membantu pembuktian sains kasus atau permasalahan, membantu menyusun gugatan, atau kasakusian di pengadilan. Pencapaian Tujuan CA-SDG III KLHK tidak terlepas dari adanya program Sertifikasi Hakim Lingkungan dari Mahkamah Agung dan Registrasi Kasus Lingkungan. Saat ini, sudah terdapat 780 Hakim Bersertifikat Lingkungan yang siap dalam memberikan sains hukum yang berkeadilan lingkungan. Sebagai prasyarat dari



penetapan empat strategi tersebut di atas, *public awareness* merupakan kondisi penting untuk memastikan upaya penegakan hukum yang dilakukan akan lebih efektif. KLHK mendorong perubahan ekosistem budaya kerja dari sistem tradisional menuju sistem manajemen modern yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemerintahan berbasis digital menjadi kunci untuk menerapkan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan luas. *Center of Intelligence* Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan kebijakan pemanfaatan sumber daya bersama yang dipatunkan guna membangun ekosistem penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berintegrasi sebagai *ecosystem* untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Pengembangan sistem intelijen ini merupakan upaya perbaikan tempat sub-sistem yang terkait dengan penegakan hukum dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu:

1. Pengembangan sistem data dan informasi terintegrasi;
2. Pemanfaatan sistem untuk *surveillance* dan monitoring;
3. Pemanfaatan sistem sebagai *asset* operasi dan pembelajaran;
4. Pemanfaatan sistem untuk penguatan jejaring dan kolaborasi.

Dengan adanya sistem intelijen ini, upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dapat diantisipasi sedini mungkin.

Center of Intelligence menerapkan *big data*, *artificial intelligence*, hingga *deep learning*. Berikut ini merupakan penerapan dalam rangka Penegakan Hukum LHK:

1. Teknologi Geospasial;
2. Sistem Pemantauan Hotspot di Komersial atau Kawasan Hutan;
3. Cyber Patrol dan Analisa Media Sosial;
4. Analisa Prediktif Pola dan Lokasi Kejahatan LHK;
5. *Knowledge Movement* untuk Pemantauan dan *Forecasting* transportasi Laut TSS dan Hasil Hutan Kayu;
6. *Intelligence Dashboard*;
7. *Effective Decision Making System*;
8. Teknologi *Face Recognition*;
9. *Deforestation Monitoring System*.



K. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.15/Menlh/Setjen/01/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UPT Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua secara struktur dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan tiga Kepala Seksi. Wilayah di mana seksi wilayah I berada di Manokwari, seksi wilayah II berada di Ambon dan seksi wilayah III berada di Jayapura.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.15/Menlh/Setjen/01/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wilayah kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua meliputi 4 (empat) Provinsi yakni Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.

Tugas pokok Balai Pengamanan dan Penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.15/Menlh/Setjen/01/2016 adalah melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Selain tugas pokok di atas Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua memiliki fungsi diantaranya adalah:

- a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan;
- d. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya;
- e. Peningkatan tehadap penanganan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;



- f. Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ran lingkungan hidup dan ketertan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga kelas.



M. PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pelaksanaan PUE GAKKLN LHK harus merefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh Satuan Kerja/Minis. Kegiatan Eselon II beserta Unit Pelaksana Teknis sudah responsif gender. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan dampak positif yaitu *akademik, partisipasi, kontrol, dan manfaat* yang diukur secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Di samping itu penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisa.

Didalam RPJMN telah memuat kebijakan PUG dalam sistem perencanaan dan penganggaran, menggunakan data terpilah dalam analisa, memuat indikator gender, dan menyusun esakan pembangunan yang responsif gender. Pelaksanaan PPRG telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Peraturan Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010.

Terakhir, ketentuan mengenai PPRG diatur dalam PMK Nomor 112/PMK.02/2012 mengenai Patunjuk Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Secara spesifik, PPRG juga memuat bentuk implementasi dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi dasar sistem penganggaran di Indonesia, di mana pengelolaaan anggaran menggunakan analisa gender pada input, output, dan outcome pada perencanaan dan penganggaran, serta mengintegrasikan aspek keadilan (*equity*) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

1. Analisa Situasi Sumber Daya Manusia Balai PPHILHK Wilayah Maluku Papua

Sampai dengan bulan Desember 2019 jumlah pegawai di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kesehatan Wilayah Maluku Papua adalah




111 orang yang terdiri dari 102 PNS dan 12 Pegawai Non PNS (Tenaga Kontrak). Berdasarkan penempatannya PNS dan Tenaga Kontrak di Inkuip Balai daerah dengan rincian sebagai berikut: 32 orang PNS dan 6 orang tenaga kontrak di kantor Balai, 25 orang PNS dan 1 tenaga kontrak di Seksi Wilayah I Manokwari, 10 orang PNS dan 3 orang tenaga kontrak di Seksi Wilayah II Ambon serta 37 Orang PNS dan 2 tenaga kontrak di Seksi Wilayah III Jayapura dengan ketenagaan seperti pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 3. Komposisi SDM (PNS) BPPH-HK Maluku, Papua berdasarkan jabatan dan Wilayah Kerja

No	Urutan	Kabupaten	Seksi I	Seksi II	Seksi III	Jumlah
1.	Struktural	2	1	1	1	5
2.	Non Struktural	1	1
3.	Fungsional PEH	1	1
4.	Fungsional Polhut	15	22	15	34	86
5.	Fungsional PFLH	1	2	3	2	8
Jumlah		20	25	19	37	102

Gambar 4. Komposisi SDM BPPH-HK Maluku, Papua berdasarkan jabatan dan Wilayah Kerja.





Dari rindian Data Terolah SDH Inklusif Balok Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Mawku Papua, sehubungan dengan meningkatnya jumlah kasus/perkara yang ditangani, jumlah perusahaan yang akan dilakukan pengawasan, dan luas hutan yang diamankan dan gangguan dan ancaman maka hal ini perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDH baik PPLH, POUHUT maupun PPNH. Hal data terolah SDH di atas dan tingkat Pendidikan dan usia, menjadi landasan untuk Kementerian LHK merekomendasikan kepada Kementerian PAN RB untuk mengizinkan penambahan jumlah Fungsional POUHUT dan PPLH, agar dapat mencapai seluruh Target dan Output Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun tahun berikutnya.

N. PELUANG DAN TANTANGAN

Untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan daya dukung lingkungan hidup perlu dibangun sistem pengawasan pemanfaatan SDA. KHK telah memiliki sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya alam yang salah satu instrumennya adalah penegakan hukum, yaitu GAKKUM KHK.

Peluang. Upaya untuk mengatasi kompleksitas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan dengan adanya dasar hukum yang kuat yaitu konstitusi negara Republik Indonesia dan Turun Undang-undang tentang Konservasi, Kehutanan, pengelolaan lingkungan hidup, sampah dan pencucian uang. GAKKUM KHK ini juga terlaksana dengan adanya komitmen yang sungguh-sungguh dari pimpinan negara yang bertaruh dalam Nawacita dan RPJMN. Dukungan masyarakat, Kolaborasi, dan Koaborasi institusi penegakan hukum, keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi semakin menunjang ten upaya sistem penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang bertujuan mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Tantangan. GAKKUM KHK berurusan dengan kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) karena tipologi kejahatan yang bervariasi, modus operandi yang kompleks serta dilakukan oleh multi aktor. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan kerugian yang besar yaitu menjadi penyebab terjadinya bencana ekologis (banjir, kekeringan, kebakaran hutan), mengurangi pendapatan negara secara signifikan, mengganggu kesehatan masyarakat dan mengganggu aktifitas masyarakat. Sehingga di butuhkan penanganan yang luar biasa pula.



BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

A. PROGNOSIS DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Prognosis adalah perkiraan capaian target di tahun 2019 yang berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2019, saat penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 di akhir tahun 2018,

NO	OUTPUT	TARGET	PROGNOSIS	FIKSI	STATUS	RE
1	Tetapan Pencantolan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	Tahun	Tercapai
2	Hutan yang diamanatkan dari gangguan dan ancaman biologis kehutanan melalui kegiatan Sosialisasi Partisipasi Operasi	50.000 ha	39.000 ha	314.245 ha	Hektar	Tercapai
3	Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang memenuhi standar minimal	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	Lokasi	Tercapai
4	Pengaduan yang masuk bertangan	50 Pengaduan	25 Pengaduan	15 Pengaduan	Jumlah Pengaduan	
5	Usaha dan jasa sebagian yang diawasi dan tingkat perhatian perusahaan	25 Ijin	25 Ijin	41 Ijin	Ijin Perusahaan	Tercapai
6	Sarana Prasarana dan Kapasitas PAH dalam Pelaksanaan Pengawasan yang memenuhi standar Minimal	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	Lokasi	Tercapai
7	Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (Berita Acara yang ditetapkan Langsung)	8 Kasus	8 Kasus	10 Kasus	Kasus Sjd P21	Tercapai
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Hukum Pidana LHK Yang Memenuhi Standar Minimal	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	Lokasi	Tercapai

Tabel 4. Prognosis dan Capaian Kinerja Tahun 2019 GAKRUM KEHK



B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN 2019

Pada tahun 2019 total anggaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua untuk Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan DIPA BA 029 adalah sebesar Rp. 43.577.713.000,- (Empat Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) namun terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 5.121.015.000,- (lima miliar seratus dua puluh satu juta lima belas ribu rupiah) sehingga sisa anggaran Balai APH HK Wilayah Maluku Papua setelah penghematan adalah Rp. 38.551.698.000,- (tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Untuk mencapai sasaran strategis kegiatan pada Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan total pagu anggaran yang tersedia telah teralokasi sebesar Rp. 37.912.347.438,- (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan Rupiah) atau 96,08% dan anggaran yang diarsipkan, dengan rincian seperti dalam tabel 15.

Kode Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%	Unit Fisik
5127.001	Keamanan Lingkungan Masyarakat Sistem Kerja	775.000.000	774.984.814	100	100
5427.004 5128.001	Layanan Parkir, Jemputan yang di markas dan pengangkutan limbah organik (sukam, mobil, kugiran, Gedebead, Ferall dan Chaper)	15.113.881.000	15.099.434.089	99,89	100
5428.004	Genral, Prosedur dan Kapasitas Kerja Kehutanan dalam melaksanakan Pengamanan dan Penegakan Hukum lingkungan standar nasional	6.900.400.000	6.881.570.000	99,87	100
5430.001	Pengawasan yang masuk dan tercapai	710.540.000	674.574.007	94,93	95
5431.002	Ukuran pemantauan kegiatan yang diawasi dan tingkat pemantauan pemukiman	1.700.600.000	1.700.315.330	99,97	100
5131.001	Genral, Prosedur dan Kapasitas Kerja dalam Pelaksanaan Pengawasan lingkungan Hidup dan Kehutanan	610.000.000	600.575.200	98,45	100
5431.001	Kapasitas APH yang diawasi dan tercapai dengan P21 (terbaca bersama di bagian 1.2.1.2.2)	4.037.300.000	4.031.300.400	99,83	100
5431.001	Antisipasi Genral Prosedur Pengawasan Hukum Hidup APH yang memonitor standar nasional	1.070.000.000	1.070.000.000	100	100
JUMLAH		38.551.698.000	37.912.347.438	98,34	

Tabel 15. Serapan Anggaran Tahun 2019



BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2020

A. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

Rencana Kerja 2020 dan Pagu Indikatif tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam periode RPJMB 2020-2024. Pagu Indikatif 2020 menjadi dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja K/L. Selaras dengan telah terbitnya Surat Bersama (SB) Menteri PPH/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan perihal Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2020 serta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) dan Rencana Kerja K/L Tahun 2020, perlu dilaksanakan Pertemuan Tiga Pihak yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian dan penyalarsan antara Rancangan Rancangan Kerja K/L dengan Rancangan Awal Rencana Kerja serta Pagu Indikatif.

Eselon I lingkup Kementerian LHK memuktahirkan Rancangan Rencana Kerja Eselon I sesuai hasil Pertemuan Tiga Pihak lalu dilanjutkan dengan proses approval oleh Bappenas dan DPA. Eselon I lingkup Kementerian LHK harus memperhatikan beberapa hal dalam penekstiran Rancangan Kerja Eselon I, yaitu Penetapan nomenklatur output dan komponen Keluaran (output) kegiatan adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran level Eselon 2/Satker yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan. Komponen adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Eselon 1 untuk menunjang pencapaian Keuaran (output) kegiatan. Penetapan kelas untuk memperhatikan hasil Baccetak dan Monev yang Terjadi Kerangka Kualifikasi dan keprofesionalitas termasuk sebagai PM pada output LHK.

B. PRIORITAS NASIONAL 2020

Prioritas Nasional Inklusif Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020:

Prioritas Nasional 4	: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan
Program Prioritas	: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
Kegiatan Prioritas	: Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;



Program K/L	: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;		
Proyek Prioritas	: Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (DPFH LHK Maluku Papua)		
Kegiatan	Output	Target	Satuan
Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan Terhadap gangguan dan ancaman hutan di 34 Provinsi	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	270.000	Hektar
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Pengaduan, Pengawasan dan Lingkungan dan Dan PPH dan PUI, Instansi terhadap Samsi Administrasi	Usaha dan volume kegiatan yang dilawati ketertarikan terhadap Peraturan Bidang LHK	50	Perusahaan

Proyek Prioritas	: Penegakan Hukum di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (BPPH LHK Maluku Papua)		
Kegiatan	Output	Target	Satuan
Meningkatnya Efektivitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	8	Kasus

Tabel 6. Prioritas Nasional lingkup Program Penegakan Hukum LHK TA 2020

C. NON PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2020

Non Prioritas Nasional adalah Output Kegiatan lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak termasuk di dalam Prioritas Nasional di Tahun 2020:

Program K/L	: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;		
Kegiatan K/L	Prioritas Bidang	Target	Satuan
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Operasi Perawatan Hasil Hutan Ilegal (BPPH LHK Maluku Papua)	4	Operasi



Program K/L	: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Kegiatan K/L	Prioritas Bidang	Target	Satuan
Penegakan Hukum Pelana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	: PPN5 yang ditindaklanjuti kapasitasnya (BPPHLHK Maluku Papua)	4	Urang
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Djjen GAKK) LHK/HLHK	: Layanan Dukungan Manajemen (BPPHLHK Maluku Papua)	1	Layanan
	: Layanan Perkemoran (BPPHLHK Maluku Papua)	1	Layanan

Tabel 7. Non Prioritas Nasional Inklusif Program Penegakan Hukum LHK

Prioritas Bidang di atas merupakan Daftar Kegiatan Inklusif Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdapat dalam Prioritas Nasional RKP tahun 2020, yang merupakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan berkecans di tahun 2020.

D. SINKRONISASI RENCANA KERJA 2020

1. PENGADUAN, PENGELOMPOKAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Hukum lingkungan (*environmental law*) adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia (masyarakat) terhadap lingkungan, dengan tujuan untuk memelihara, mengencangkan, melindungi, dan melestarikan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan lingkungan yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan permasalahan yang cukup pelik dan sulit untuk diselesaikan apabila tidak ada upaya dan kebijakan yang dilakukan baik oleh usaha dan data kegiatan maupun oleh pemerintah. Permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan seperti pencemaran air, pencemaran udara dan berkontaminasinya tanah oleh limbah. Kejahatan lingkungan yang semakin beragam terus meningkat seperti perambahan kawasan hutan, perambahan ilegal, kebakaran hutan, ilegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal serta pencemaran lingkungan.

Kejahatan lingkungan ini merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena kerugian negara yang diakibatkan oleh kejahatan ini sangat luar biasa, bahkan




mencegah kejahatan korupsi. Untuk itu pengawasan dan penegakan faktor kunci dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kejadian-kejadian kebakaran hutan, pelanggaran-pelanggaran segebat dalam kawasan gambut, kasus pencemaran lingkungan akibat kegiatan yang tidak bertanggung jawab, kegiatan reklamasi harus segera dilakukan upaya penegakan hukum melalui pendekatan sistem multidonor. Sistem multidonor dimana dalam satu kasus dapat diberlakukan penegakan hukum administratif, penegakan hukum pidana, dan penegakan hukum pidana. Di samping itu BPHLHK Maluku Papua sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan lain apabila pemangku daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak melakukan pengawasan sehingga terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang menyebabkan keresahan masyarakat di dalam wilayah kerja BPHLHK Maluku Papua.

Jumlah perizinan lingkungan hidup dan kehutanan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus meningkat setiap tahunnya.

Guna mendapatkan peningkatan ketahanan usaha dan/atau kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya alam melalui pengawasan lain, diperlukan suatu pelaksanaan tata cara untuk melakukan pengawasan pertanahan yang meliputi pengawasan lain lingkungan dan pengawasan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terutama pada usaha/kegiatan pengalihan lahan gambut. Pedoman ini sangat dibutuhkan untuk menjamin keakuratan pengawasan dan lingkup pengawasan secara detail dan menyeluruh yang dimulai dari izin lingkungan, izin perlindungan dan pengalihan lingkungan, izin pemanfaatan kawasan hutan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, perburuan pengendalian ekosistem gambut dan peraturan-peraturan lainnya terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Meningkatnya jumlah perizinan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hendaknya juga diimbangi dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia fungsional PPLH. Selain dari segi kuantitas atau jumlah PPLH yang dimiliki Kementerian LHK, permasalahan selanjutnya adalah kualitas PPLH yang disebabkan latar pendidikan PPLH yang tidak selalu berkaitan dengan industri yang menjadi obyek pengawasan lingkungan hidup.



Gambar 5. – Logik Model Kegiatan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi TA 2020



2. PENGELOMPOKAN DAN PENGELOMPOKAN HUTAN:

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan salah satu kekayaan alam Indonesia yang dengan berbagai fungsinya sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya dalam pemanfaatannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengalokasian hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, yang diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di masa kini dan di masa mendatang.

Hutan Indonesia Khususnya di Papua merupakan contoh hutan tropis yang paling lengkap, beragam, dan bernilai di dunia. Hutan-hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai habitat untuk berbagai flora dan fauna, namun juga memainkan peranan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi kehidupan masyarakat terutama di sekitar kawasan hutan dan pelayanan jasa lingkungan. Namun hutan Indonesia telah dieksploitasi tanpa mempertahankan aspek pelestariannya.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan beberapa kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang membagi dan menetapkan kawasan berdasarkan peruntukannya, serta pengaturan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.


Meskipun telah dilakukan perlindungan dan penetapan kawasan berdasarkan peruntukan serta penetapan berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar sebagai jenis yang dilindungi akan tetapi ternyata pemanfaatan sumber daya alam masih banyak dilakukan dengan cara-cara ilegal.

Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan kawasan hutan masih terjadi dan tahun ke tahun. Intensitas gangguan keamanan hutan baik yang berada di hutan konservasi, hutan produksi, maupun hutan lindung menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Ilegal logging, perambahan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural, pembakaran hutan, peredaran tumbuhan dan satwa liar secara ilegal, perambahan tanpa ijin (seperti peti, rumah, kebun, dan sebagainya) merupakan gangguan yang banyak terjadi hampir di kawasan hutan khususnya Wilayah Mamberi Papua dan sangat mengancam keutuhan kawasan hutan.



Gangguan terhadap keutuhan kawasan hutan dilatarbelakangi kondisi sosial ekonomi masyarakat maupun tingkat kesadaran tentang konservasi dan masyarakat yang masih rendah. Salah satu gangguan keamanan hutan yang membawa dampak signifikan yaitu adanya perambahan kawasan hutan.

Selain membawa dampak terhadap kerusakan ekosistem dan menurunnya keanekaragaman hayati, perambahan hutan berdampak terhadap pengakuan kepemilikan kawasan hutan oleh para perambah. Dari kegiatan perambahan akan muncul rangkaian aktivitas gangguan hutan yang lain seperti Naga Kopyok, pembakaran hutan dan pemburuan sabwa liar.



Gambar 6. Logik Model Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan TA 2020



3. PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;

Meningkatnya jumlah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mengakibatkan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup, berkurangnya wilayah hutan, dan berancamnya keanekaragaman hayati yang pada akhirnya memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Banyaknya kasus kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang tidak tersentuh hukum, selain mengukir rasa keadilan masyarakat Indonesia, juga mengancam keberlanjutan pembangunan di Indonesia.


Selain kasus impor limbah plastik, kasus pembakaran hutan dan lahan yang berulang dan lahan ke lahan membutuhkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum, karena penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini belum juga menimbulkan efek jera kepada para pelaku.

Semakin kompleksnya tindak kejahatan LHK menimbulkan persoalan tersendiri dalam penyelesaiannya, terutama dalam memperoleh alat bukti yang sah dan dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana.

Perlawanan yang diberikan oleh saksi terduga atau terduga tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan melalui pengajuan gugatan pra-peradilan juga menjadi hambatan penyelesaian kasus.

Hal ini pada akhirnya berimplikasi pada waktu penyelesaian dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kasus. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya yang konsisten dan berkesinambungan dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Ditahun 2019, sudah dilaksanakan pembentukan PPHS sebanyak 4 (empat) Orang di di lingkup EPH-LHK Maluku Papua, dan Tersedianya anggaran yang memadai sangat diharapkan untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum sampai ke tingkat tapak. Penambahan jumlah personel dan peningkatan kapasitas sangat perlu dilakukan.



Gambar 7. Logic Model Kegiatan Penegakan Hukum LHK TA 2020



A. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPHLHK WILAYAH MALUKU PAPUA

Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPHLHK Maluku Papua dilakukan oleh Sub Bagian Tata Negara melalui pengembangan program dan evaluasi; pengembangan kelembagaan; pengembangan hukum dan kerjasama teknis; pembinaan kepegawaian dan organisasi tata laksana; perencanaan dan pelayanan administrasi keuangan; serta pengelolaan administrasi rumah tangga dan perlengkapan. Pelaksanaan kegiatan pengembangan program dan evaluasi dilakukan melalui penyusunan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, statistik, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan komunikasi. Pelaksanaan kegiatan pembinaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana dilakukan melalui penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyediaan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pembayaran administrasi keuangan dan umum dilakukan melalui penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan. Pelaksanaan kegiatan pengembangan hukum dan kerja sama teknik dilakukan melalui penyediaan koordinasi, penelitian, peninjauan, bantuan hukum, dan penyediaan bahan administrasi lainnya.


Perencanaan. Setelah DPR-RI 020 telah di akhir tahun 2019, BPHLHK Maluku Papua melakukan pembahasan awal rencana pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2020. Di awal tahun 2020, BPHLHK Maluku Papua melakukan perencanaan lebih detail dan mendalam atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2020, serta dapat menetapkan target kinerja triwulanan.

Pelaksanaan. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan jadwal dan rencana yang telah disusun di awal tahun, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

Pertanggungjawaban. Setelah selesai melaksanakan suatu kegiatan, seluruh pihak membuat laporan pertanggungjawaban baik dari segi administrasi maupun keuangan. Laporan pertanggungjawaban yang harus diserahkan tiap akhir bulan yaitu: LPI



Uraian, Laporan SAGWA tahunan dan laporan perkembangan pelaksanaan anggarannya:



Gambar 8. Logic Model Kegiatan Dukung Manajemen dan pelaksanaan Teknik unit listrik lainnya TA 2020



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2020 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah dicapai di tahun 2019, namun demikian kedepannya memuat komitmen melanjutkan terlaksananya pencapaian pembangunan tahun 2020.

Dengan demikian, Rencana Kerja Tahun 2020 ini menjadi media yang dapat memandu setiap gerak dan langkah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua. Selanjutnya, seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) diharapkan dapat dipastikan bermanfaatnya didalam mendukung secara langsung pemenuhan kinerja.

Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk Audit kinerja.



BAB V

LAMPIRAN



SURAT PERintah KEPALA DIKEMENDIKBUD tentang PELAKSANAAN PERATURAN
TAHRIL HIMPUNAN 2020
NOMOR 37/DPH-K/2020/10.24018162020



A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2020 tentang Fasilitas Keuangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2020 tentang Fasilitas Keuangan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

B. Deskripsi Instrumen (Market Assesment Note)

1. Emisyon	2020	REPUBLIK INDONESIA
2. Jenis Emisyon	(20)	SURAT PERintah KEPALA DIKEMENDIKBUD tentang PELAKSANAAN PERATURAN TAHRIL HIMPUNAN 2020
3. P.1.1	2020	REPUBLIK INDONESIA
4. Deskripsi Instrumen	(2020)	REPUBLIK INDONESIA
5. Sektor	(20)	TAHRIL HIMPUNAN 2020

C. Cara Melakukan Penelitian

Mengingat instrumen ini adalah:

- 1. Instrumen ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia

Mengingat instrumen ini adalah:

(2020)

Terlampir

C. Rincian Data Emisyon

1. Jumlah Emisyon	(20)	1.000.000.000	1. Jumlah Emisyon	(20)	1
2. Nilai	(20)	1.000.000.000	2. Jumlah Emisyon	(20)	2
3. Nilai Taksiran	(20)	1.000.000.000	3. Jumlah Emisyon	(20)	3
4. Jumlah Emisyon	(20)	1.000.000.000	4. Jumlah Emisyon	(20)	4
5. Jumlah Emisyon	(20)	1.000.000.000	5. Jumlah Emisyon	(20)	5
6. Jumlah Emisyon	(20)	1.000.000.000	6. Jumlah Emisyon	(20)	6
7. Jumlah Emisyon	(20)	1.000.000.000	7. Jumlah Emisyon	(20)	7
8. Jumlah Emisyon	(20)	1.000.000.000	8. Jumlah Emisyon	(20)	8
9. Jumlah Emisyon	(20)	1.000.000.000	9. Jumlah Emisyon	(20)	9

D. Instrumen ini akan diterbitkan:

1. Instrumen ini akan diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2020
2. Instrumen ini akan diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2020


E. Instrumen ini akan diterbitkan:

1. Instrumen ini akan diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2020
2. Instrumen ini akan diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2020
3. Instrumen ini akan diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2020
4. Instrumen ini akan diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2020
5. Instrumen ini akan diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2020
6. Instrumen ini akan diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2020
7. Instrumen ini akan diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2020
8. Instrumen ini akan diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2020
9. Instrumen ini akan diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2020

Agus W. Pratomo, S.E., M.P.
Kepala BPTK
DIKEMENDIKBUD

01
AGUS W.
01 0000011100000000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR RIWAYAT PELAKSANAAN ANGGARAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2020



04.000.000.001.000

NOMOR : 184/2019/DIRJENPERIKANAN

Kode	Kategori Anggaran	K/L	Nilai (Rp)
101	Anggaran Pegawai (Gaji dan Tunjangan Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap)	K/L	10.141.274.000
101400	Pengeluaran Pegawai dan Anak-anak Pegawai Tetap, Anak Pegawai Tetap, Anak Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai	K/L	10.141.274.000
101401	Pengeluaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	K/L	10.141.274.000
101402	Pengeluaran Pegawai dan Anak-anak Pegawai Tetap dan Anak-anak Pegawai Tidak Tetap	K/L	0
101403	Pengeluaran Pegawai dan Anak-anak Pegawai Tidak Tetap	K/L	0

**INSTRUKSI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN FISKAL
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : BIR-109-10/2021/KEMPR
DI INFORMASI KEMERIA**



Kementerian Keuangan (KEMK) : 000
 Ditjen Anggaran (DITJEN ANGG) : 001
 Subditjen Anggaran (SUBDITJEN ANGG) : 001
 Direktorat Anggaran (DIRJEN ANGG) : 001

Direktorat Anggaran (DIRJEN ANGG) : 001
 Subditjen Anggaran (SUBDITJEN ANGG) : 001
 Direktorat Anggaran (DIRJEN ANGG) : 001

		Saluran	
Anggaran	100	Anggaran	100
Subsidi Anggaran	101	Subsidi Anggaran	101
Program Anggaran	102	Program Anggaran	102
Subprogram Anggaran	103	Subprogram Anggaran	103
Item Anggaran	104	Item Anggaran	104
Subitem Anggaran	105	Subitem Anggaran	105
Detail Anggaran	106	Detail Anggaran	106
Subdetail Anggaran	107	Subdetail Anggaran	107

DAFTAR RIWAYAT PELAKSANAAN ANGGARAN PEKERJAAN
TANPA ANGGARAN DIPA
NOVOR DIPA-029.10.3.13.01012020
PERIODE 12 BULAN



01-001 002-00 10-00

Nomor Dokumen: 0000
 Tanggal: 01/12/2020
 Lokasi: 0000
 Nama: 0000
 Nama: 0000

Halaman: 1/1

Kategori		Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir
1	1	1	0	0	0	0	0	0
2	2	2	0	0	0	0	0	0
3	3	3	0	0	0	0	0	0
4	4	4	0	0	0	0	0	0
5	5	5	0	0	0	0	0	0
6	6	6	0	0	0	0	0	0
7	7	7	0	0	0	0	0	0
8	8	8	0	0	0	0	0	0
9	9	9	0	0	0	0	0	0
10	10	10	0	0	0	0	0	0
11	11	11	0	0	0	0	0	0
12	12	12	0	0	0	0	0	0
13	13	13	0	0	0	0	0	0
14	14	14	0	0	0	0	0	0
15	15	15	0	0	0	0	0	0
16	16	16	0	0	0	0	0	0
17	17	17	0	0	0	0	0	0
18	18	18	0	0	0	0	0	0
19	19	19	0	0	0	0	0	0
20	20	20	0	0	0	0	0	0
21	21	21	0	0	0	0	0	0
22	22	22	0	0	0	0	0	0
23	23	23	0	0	0	0	0	0
24	24	24	0	0	0	0	0	0
25	25	25	0	0	0	0	0	0
26	26	26	0	0	0	0	0	0
27	27	27	0	0	0	0	0	0
28	28	28	0	0	0	0	0	0
29	29	29	0	0	0	0	0	0
30	30	30	0	0	0	0	0	0
31	31	31	0	0	0	0	0	0
32	32	32	0	0	0	0	0	0
33	33	33	0	0	0	0	0	0
34	34	34	0	0	0	0	0	0
35	35	35	0	0	0	0	0	0
36	36	36	0	0	0	0	0	0
37	37	37	0	0	0	0	0	0
38	38	38	0	0	0	0	0	0
39	39	39	0	0	0	0	0	0
40	40	40	0	0	0	0	0	0
41	41	41	0	0	0	0	0	0
42	42	42	0	0	0	0	0	0
43	43	43	0	0	0	0	0	0
44	44	44	0	0	0	0	0	0
45	45	45	0	0	0	0	0	0
46	46	46	0	0	0	0	0	0
47	47	47	0	0	0	0	0	0
48	48	48	0	0	0	0	0	0
49	49	49	0	0	0	0	0	0
50	50	50	0	0	0	0	0	0
51	51	51	0	0	0	0	0	0
52	52	52	0	0	0	0	0	0
53	53	53	0	0	0	0	0	0
54	54	54	0	0	0	0	0	0
55	55	55	0	0	0	0	0	0
56	56	56	0	0	0	0	0	0
57	57	57	0	0	0	0	0	0
58	58	58	0	0	0	0	0	0
59	59	59	0	0	0	0	0	0
60	60	60	0	0	0	0	0	0
61	61	61	0	0	0	0	0	0
62	62	62	0	0	0	0	0	0
63	63	63	0	0	0	0	0	0
64	64	64	0	0	0	0	0	0
65	65	65	0	0	0	0	0	0
66	66	66	0	0	0	0	0	0
67	67	67	0	0	0	0	0	0
68	68	68	0	0	0	0	0	0
69	69	69	0	0	0	0	0	0
70	70	70	0	0	0	0	0	0
71	71	71	0	0	0	0	0	0
72	72	72	0	0	0	0	0	0
73	73	73	0	0	0	0	0	0
74	74	74	0	0	0	0	0	0
75	75	75	0	0	0	0	0	0
76	76	76	0	0	0	0	0	0
77	77	77	0	0	0	0	0	0
78	78	78	0	0	0	0	0	0
79	79	79	0	0	0	0	0	0
80	80	80	0	0	0	0	0	0
81	81	81	0	0	0	0	0	0
82	82	82	0	0	0	0	0	0
83	83	83	0	0	0	0	0	0
84	84	84	0	0	0	0	0	0
85	85	85	0	0	0	0	0	0
86	86	86	0	0	0	0	0	0
87	87	87	0	0	0	0	0	0
88	88	88	0	0	0	0	0	0
89	89	89	0	0	0	0	0	0
90	90	90	0	0	0	0	0	0
91	91	91	0	0	0	0	0	0
92	92	92	0	0	0	0	0	0
93	93	93	0	0	0	0	0	0
94	94	94	0	0	0	0	0	0
95	95	95	0	0	0	0	0	0
96	96	96	0	0	0	0	0	0
97	97	97	0	0	0	0	0	0
98	98	98	0	0	0	0	0	0
99	99	99	0	0	0	0	0	0
100	100	100	0	0	0	0	0	0

**DAFTAR RIWAYAT PELAKSANAAN ANGGARAN PETRUM
BULAN AGUSTUS 2020
NOMOR : DIPA. 004.113.4014162.181
1. RINCIAN PERJELAJARAN**




020001 001 00000000

Instansi/Unit Kerja: 001 - PT PERTAMINA (PERSERO) Tbk. dan/atau Grup PT PERTAMINA
 Divisi/Departemen: 001 - PT PERTAMINA (PERSERO) Tbk. dan/atau Grup PT PERTAMINA
 Fungsi: 001 - MANAJEMEN
 Struktur Organisasi: 001 - PT PERTAMINA (PERSERO) Tbk. dan/atau Grup PT PERTAMINA
 Pekerjaan: 001 -

Halaman: 1
 dari 1 halaman

KODE	URAIAN PERJELAJARAN ANGGARAN	REKONSTRUKSI					Jumlah Belanja	KURANG DIPA	KURANG KAPASITAS KENDARAAN
		REKONSTRUKSI PADA	REKONSTRUKSI DIPA	REKONSTRUKSI LOKASI	REKONSTRUKSI KENDARAAN	REKONSTRUKSI KENDARAAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001.01	BALAI PELAKSANAAN DAN PERENCANAAN PERTAMINA (PAP)	10.000.000	10.000.000	10.000.000			10.000.000		
001.01.1	Pengelolaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	10.000.000	10.000.000	10.000.000			10.000.000		
001.01.1.1	Kelempaan, Penyelenggaraan, Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lainnya	10.000.000	10.000.000				10.000.000		
001.01.1.1.1	Layanan Kelempaan Manajemen Risiko		10.000.000				10.000.000	100%	
001.01.1.1.1.1	Kelempaan		10.000.000				10.000.000	100%	
001.01.1.1.1.1.1	Kelempaan	10.000.000	10.000.000				10.000.000	100%	
001.01.1.1.1.1.1.1	Kelempaan	10.000.000	10.000.000				10.000.000	100%	
001.01.1.1.1.1.1.1.1	Kelempaan		10.000.000				10.000.000	100%	
001.01.1.1.1.1.1.1.1.1	Kelempaan		10.000.000				10.000.000	100%	
001.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Kelempaan		10.000.000				10.000.000	100%	
001.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Kelempaan		10.000.000				10.000.000	100%	
001.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Kelempaan		10.000.000				10.000.000	100%	
001.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Kelempaan		10.000.000				10.000.000	100%	
001.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Kelempaan		10.000.000				10.000.000	100%	
001.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Kelempaan		10.000.000				10.000.000	100%	
001.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Kelempaan		10.000.000				10.000.000	100%	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETRAH
TAHUN ANGGARAN 2021
KEMENTERIAN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI
KABUPATEN PETALINGGARAN**




Revisi (No. dan Tanggal) : 0000
 Tanggal Pengesahan : 2021
 Fungsi : 000
 Penyelenggara : 000
 Nomor : 0000

Halaman : 3
 dari 3 halaman

KODE	URAIAN BUNYI PERENCANAAN/REKAPITULASI/REKAPITULASI RINGKAS	REKAPITULASI							TAMBAH KURANG KORIGSI
		REKAPITULASI R1	SUB-REKAPITULASI R2	KODE R3	REKAPITULASI R4	REKAPITULASI R5	REKAPITULASI R6	REKAPITULASI R7	
4	2	1	3	5	6	7	8	9	
000	Reservasi dan Perbaikan Fasilitas Jalan dan Jalan Tol		1.743.700				1.743.700		
000.001	Reservasi dan Perbaikan Fasilitas Jalan dan Jalan Tol		1.743.700				1.743.700	100,0	
01.001			1.500.000				1.500.000	86,1	
04.001			243.700				243.700	13,9	
000	Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Jalan dan Jalan Tol		4.900.000				4.900.000		
000.001	Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Jalan dan Jalan Tol		4.900.000				4.900.000	100,0	
01.001			3.700.000				3.700.000	75,5	
04.001			1.200.000				1.200.000	24,5	
000.002	Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Jalan dan Jalan Tol		400.000				400.000	100,0	
01.001			400.000				400.000	100,0	
Jumlah			12.087.000				12.087.000		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DPER-130/III/2019/SK/2019
RENCANA PENABIKAN DANA DAU, PERKURASIP, PERKERJAAN



03703474000000


Dikembangkan dengan bantuan dari :
 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Riau
 2. Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Riau
 3. Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Riau

Jumlah dan total
Rp 10.130.500,00

Kode	Uraian	Bulan Pelaksanaan Anggaran												Total	
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
001	BALAI PERIKANAN DAN PERUBAHAN AIR KABUPATEN KEPULAUAN RIAU														
	BIBLIOTHECA PERIKANAN DAU	50.000	50.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.500.000	
	10. BUNYAN PERIKANAN	25.000	25.000	750.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.250.000	
	20. BUNYAN PERIKANAN	25.000	25.000	750.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.250.000	
001.12.4001	20.000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000 Koridor Makasar dan Lintas Palau dan Lintas Pesisir Koridor Makasar dan Lintas Palau dan Lintas Pesisir 10. BUNYAN PERIKANAN	25.000	25.000	750.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.250.000	
	10. BUNYAN PERIKANAN	25.000	25.000	750.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.250.000	
001.12.4002	20.000000.0000.0000.0000.0000.0000 Koridor Makasar dan Lintas Palau dan Lintas Pesisir 20.000000.0000.0000.0000.0000.0000 10. BUNYAN PERIKANAN	25.000	25.000	750.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.250.000	
	10. BUNYAN PERIKANAN	25.000	25.000	750.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.250.000	
001.12.4010	20.000000.0000.0000.0000.0000.0000 Koridor Makasar dan Lintas Palau dan Lintas Pesisir 20.000000.0000.0000.0000.0000.0000 10. BUNYAN PERIKANAN	25.000	25.000	750.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.250.000	
	10. BUNYAN PERIKANAN	25.000	25.000	750.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.250.000	
001.12.4011	20.000000.0000.0000.0000.0000.0000 Koridor Makasar dan Lintas Palau dan Lintas Pesisir 20.000000.0000.0000.0000.0000.0000 10. BUNYAN PERIKANAN	25.000	25.000	750.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.250.000	
	10. BUNYAN PERIKANAN	25.000	25.000	750.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.250.000	

Jumlah dan total
Rp 10.130.500,00

**DAPTER DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEKERJA
TAMBAH PENGABRIAN 2020
NOMOR : DIPA-029.10.243-11042020
K A B U K I T A**



4510011001000000

Jenis Anggaran : Anggaran Belanja
 Jenis Kegiatan : POKJ
 Kode Sub Kegiatan : 212
 Kode Akun Anggaran : 21201

Jenis Akun : 212
 Kode Akun : 21201

KODE	JUMLAH	KODE	Uraian
00101	BALAI KEMAH MUDA KOTA PEKABANGARAN KABUPATEN TANJUNGPINANG		
	Kantor Kecamatan Kecamatan Pekabangan		
	Kantor Kecamatan Kecamatan Pekabangan		
111	Kantor Kecamatan Kecamatan Pekabangan		
11101	Kantor Kecamatan Kecamatan Pekabangan		
1110101	Kantor Kecamatan Kecamatan Pekabangan		
111010101	Kantor Kecamatan Kecamatan Pekabangan		
11101010101	Kantor Kecamatan Kecamatan Pekabangan		
1110101010101	Kantor Kecamatan Kecamatan Pekabangan		
111010101010101	Kantor Kecamatan Kecamatan Pekabangan		
11101010101010101	Kantor Kecamatan Kecamatan Pekabangan		

Kepala Dinas Pendidikan
 Kota Pekanbaru

Dit. Pendidikan Kota Pekanbaru
 2020

